

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 21 BERDASARKAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NO. 7 TAHUN 2021 ATAS UPAH TENAGA KERJA LEPAS GUNA MENENTUKAN PPh TERUTANG BADAN (STUDI KASUS CV. SUMBER REJEKI RINGINREJO)

Tri Agustin Widya Sari^{1*}, Akhmad Naruli², Khasanah Sahara³

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

agustinwidya01.aw@gmail.com, naruliakhmad@gmail.com, khasanahsahara.01@gmail.com

Abstrack

Tax is a mandatory contribution to the state owed by individual or corporate taxpayers which is coercive based on the law. The calculation of Income Tax Article 21 is carried out by the company so that it can pay as little tax as possible to the state. In calculating Income Tax Article 21, it can be done using three methods, namely Net, Gross and Gross Up. The aim of this research is to find out the most profitable method for calculating Income Tax Article 21 for CV. Ringinrejo's Source of Fortune. CV Sumber Rejeki Ringinrejo is a company operating in the manufacturing sector.

The scope of this research is Analysis of Income Tax Calculation 21 based on the Law on Harmonization of Tax Regulations No. 7 of 2021 on Wages of Casual Workers to Determine Corporate Income Tax Payable in 2022. In this research, the type of research used is quantitative descriptive. The data source in this research is primary data from the company. The types of data in this research are qualitative data and quantitative data using interview and documentation data collection techniques.

The results of the research and discussion show that calculating Income Tax Article 21 using the Gross Up method will have the greatest impact on saving Corporate Income Tax Payable compared to the Net method and Gross method, because Income Tax Article 21 of employees can be charged as a fiscal expense.

Keywords: *Income Tax Article 21, Net Method, Gross Method, Gross Up Method, Corporate Income Tax Due*

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dilakukan oleh perusahaan agar dapat membayarkan pajak ke negara seminimal mungkin. Dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu *Net*, *Gross* dan *Gross Up*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling menguntungkan untuk CV. Sumber Rejeki Ringinrejo. CV Sumber Rejeki Ringinrejo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.

Ruang lingkup penelitian ini adalah Analisis Perhitungan Pajak

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.36

5

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Penghasilan 21 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 atas Upah Tenaga Kerja Lepas Guna Menentukan PPh Terutang Badan Tahun 2022. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan teknik pengambilan data secara wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* akan memberikan dampak penghematan Pajak Penghasilan Terutang Badan paling besar dibandingkan dengan metode *Net* dan metode *Gross*, karena Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Metode *Net*, Metode *Gross*, Metode *Gross Up*, PPh Terutang Badan

1. Pendahuluan

Dalam upaya mewujudkan tujuan daerah yaitu mensejahterakan masyarakat adil dan makmur, diperlukan pembangunan disegala sektor untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat dikarenakan erat kaitannya dengan taraf hidup masyarakat saat ini. Dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan biaya yang cukup besar dan salah satu sumbernya adalah dari sektor pajak. Pajak yang bersumber dari masyarakat, oleh karena itu kesadaran membayar pajak harus selalu diingatkan sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional [1]. Penggolongan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Seluruh Wajib Pajak yang dikenai berbagai golongan pajak tersebut wajib membayar pajaknya tanpa terkecuali. Di Indonesia Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan tertinggi bagi negara. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang wajib dibayarkan atau pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak. Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para karyawan. Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER- 16/PJ/2016 Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan lepas, calon pegawai, penerima pensiun, penerima honorarium, penerimaan upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau

memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Peraturan atau ketentuan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Terdapat berbagai jenis Pajak Penghasilan yang diatur dalam UU PPh yakni: PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Final pasal 4 ayat 2.

Pada dasarnya sebuah perusahaan harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang diterima Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan. Tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan laba, oleh karena itu perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban termasuk beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Permasalahan pada perusahaan yang memiliki omset diatas Rp 4.800.000.000 tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up*. Metode *Net* merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang jumlah Pajak Penghasilan Terutang karyawannya akan ditanggung oleh perusahaan. Metode *Gross* merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21, dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, dengan metode *Gross* jumlah PPh Pasal 21 menjadi tanggungan karyawan dengan potong gaji. Sedangkan, metode *Gross Up* merupakan metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan, dengan metode *Gross Up* karyawan akan mendapatkan *take home pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambahkan dengan tunjangan, karyawan juga tidak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberi tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif, karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan neto perusahaan. Oleh karena itu, Penghasilan Kena Pajak perusahaan akan lebih kecil dan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Penelitian ini dilakukan pada CV. Sumber Rejeki yang berada di Dusun Nanggalan, Desa Jemekan, Kabupaten Kediri yang bergerak dibidang industri pembuatan gula aren sebagai objek penelitian karena CV. Sumber Rejeki Ringinrejo merupakan salah satu perusahaan yang memiliki karyawan yang cukup banyak yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak, dan perusahaan wajib memotong gaji mereka untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dengan ini perusahaan memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21, selain itu perusahaan belum menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas tenaga kerja lepas sehingga terdapat biaya-biaya yang secara fiskal dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak terutang, tetapi belum dimaksimalkan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penerapan PPh Pasal 21 atas upah tenaga kerja lepas dapat meminimalkan beban pajak terutang Pabrik Gula Ringinrejo.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Waluyo [2] mengatakan bahwa “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah suatu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia pada penghasilan yang diterima oleh warga negara atau pihak lain yang memiliki penghasilan tetap atau berulang. Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa : “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti kebutuhan dan menimbun serta menambah kekayaan”

Menurut Resmi [3] menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam penyesuaian Tahun 2018 Bagian Ruang Lingkup, paragraf 2: [4] “Untuk tujuan pernyataan ini, Pajak Penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak Penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang terdiri dari beberapa penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, kegiatan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Tenaga Kerja Lepas

Tenaga Kerja Lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja dengan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Pajak Penghasilan Terutang Badan

Menurut Mardiasmo, (2019) Pajak yang terutang badan adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Munawir dalam Permitasari (2019) Pajak Penghasilan yang terutang adalah hasil perkalian antara Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak tertentu. Menurut Resmi, (2017) Pajak yang terutang badan adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian Pajak terutang diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak terutang merupakan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi ke negara. Pajak terutang dapat diketahui kapan saat terutang, berapa besarnya pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan undang-undang.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan memberikan sebuah gambaran objek berdasarkan realitas yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data-data yang berhubungan sebagai bahan analisis.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Industri Pabrik Gula Ringinrejo yang berlokasi di Dusun Nanggalan, Desa Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis tentang pengaruh yang terjadi terhadap pemberian tunjangan Pajak Penghasilan pada Pajak Terutang Badan dengan menggunakan data yang berupa angka beserta rumus dan mendeskripsikannya dengan tabel. Adapun langkah - langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tarif PTKP 2018 terbaru yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Kenaikan perubahan nilai PTKP terakhir sesuai dengan peraturan dari Pemerintah tersebut adalah pada tanggal 27 Juni Tahun 2016. Berikut daftar tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 1 Daftar Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

| No. | Deskripsi | Jumlah |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1. | Wajib Pajak | Rp 54.000.000 |
| 2. | + Wajib Pajak Kawin | Rp 4.500.000 |
| 3. | + Anak : Maksimal 3 | Rp 4.500.000 |
| 4. | + Penghasilan Suami/Istri Digabung | Rp 54.000.000 |

Sumber : [5]

2. Menghitung Pembebanan PPh Pasal 21 dan membuat jurnalnya sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang di *Net*, menurut [5]

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Tenaga Kerja Lepas Metode Net

| Penghasilan Bruto : | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|
| Gaji sebulan | Rp xxx | |
| Jumlah Penghasilan Bruto | | Rp xxx |
| Penghasilan neto sebulan | | Rp xxx |
| Penghasilan neto setahun | | Rp xxx |
| Dikurangi PTKP : | | |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | | Rp xxx |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp xxx |
| PPh Pasal 21 setahun | | Rp xxx |
| PPh Pasal 21 sebulan | | Rp xxx |

Sumber : [5]

Metode *Net* merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang ditanggung sendiri oleh perusahaan atau pemberi kerja. Perusahaan akan menanggung semua PPh Pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan.

b. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang di *Gross*, menurut [5]

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Tenaga Kerja Lepas Metode *Gross*

| Penghasilan Bruto : |
|---------------------|
|---------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|
| Gaji | Rp xxx | |
| Jumlah Penghasilan Bruto | | Rp xxx |
| Penghasilan neto sebulan | | Rp xxx |
| Penghasilan neto setahun | | Rp xxx |
| Dikurangi PTKP : | | |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | | Rp xxx |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp xxx |
| PPH Pasal 21 setahun | | Rp xxx |
| PPH Pasal 21 sebulan | | Rp xxx |

Sumber : [5]

c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang di *Gross Up*, menurut [5]

Metode *Gross Up*, merupakan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal sehingga pajak terutang lebih efisien.

Tabel 4. Rumus Perhitungan Metode *Gross Up*

| Lapisan | Lapisan PKP | Tarif PKP |
|---------|---------------------------------------|--|
| I | PKP Rp 0 sampai Rp60.000.000 | $(PKP \times 5\%)$ 0,95 |
| II | Rp 60.000.001 sampai Rp250.000.000 | $(PKP \times 15\%) - Rp 5 \text{ juta}$ 0,85 |
| III | Rp 250.000.001 sampai Rp500.000.000 | $(PKP \times 25\%) - Rp 30 \text{ juta}$ 0,75 |
| IV | Rp 500.000.001 sampai Rp5.000.000.000 | $(PKP \times 30\%) - Rp 55 \text{ juta}$ 0,70 |
| V | Diatas Rp 5.000.000.000 | $(PKP \times 35\%) - Rp 80 \text{ juta}$ 0,65 |

Sumber : [6]

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Kerja Lepas Metode *Gross Up*

| | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|
| Penghasilan Bruto : | | |
| Gaji | Rp xxx | |
| Tunjangan PPh (<i>Gross Up</i>) | Rp xxx | |
| Jumlah Penghasilan Bruto | | Rp xxx |
| Penghasilan neto sebulan | | Rp xxx |
| Penghasilan neto setahun | | Rp xxx |
| Dikurangi PTKP : | | |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | | Rp xxx |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp xxx |
| PPH Pasal 21 setahun | | Rp xxx |
| PPH Pasal 21 sebulan | | Rp xxx |

Sumber : Pohan [5]

3. Menghitung Pajak Penghasilan Terutang

Peredaran Bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 besarnya tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% yang berlaku sejak tahun pajak 2022.

4. Menghitung Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan Badan

Menurut Resmi [7] rekonsiliasi dari Laba Rugi Fiskal dapat dibuat sebagai berikut:

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 9 | Rp 57.612.000 | Rp 180.600 | Rp 15.050 | Rp 180.600 | Rp 15.050 | Rp 190.105 | Rp 15.842 |
| 10 | Rp 54.360.000 | Rp 18.000 | Rp 1.500 | Rp 18.000 | Rp 1.500 | Rp 18.94 | Rp 1.579 |
| 11 | Rp 55.200.000 | Rp 60.000 | Rp 5.000 | Rp 60.000 | Rp 5.000 | Rp 63.158 | Rp 5.263 |
| 12 | Rp 55.722.400 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 13 | Rp 57.001.200 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 14 | Rp 55.796.400 | Rp 89.82 | Rp 7.485 | Rp 89.820 | Rp 7.485 | Rp 94.54 | Rp 7.879 |
| 15 | Rp 55.796.400 | Rp 89.82 | Rp 7.485 | Rp 89.820 | Rp 7.485 | Rp 94.54 | Rp 7.879 |
| 16 | Rp 46.141.200 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 17 | Rp 44.040.000 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 18 | Rp 58.200.000 | Rp 210.00 | Rp 17.500 | Rp 210.000 | Rp 17.500 | Rp 221.05 | Rp 18.421 |
| 19 | Rp 58.689.600 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 20 | Rp 54.720.000 | Rp 36.00 | Rp 3.000 | Rp 36.000 | Rp 3.000 | Rp 37.89 | Rp 3.158 |
| Ju ml 0 | Rp 1.065.464.40 0 | Rp 894.06 | Rp 74.505 | Rp 894.060 | Rp 74.505 | Rp 941.11 | Rp 78.426 |

Sumber : Data Diolah, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan lepas berjumlah 20 (dua puluh) orang adalah sebesar Rp 1.065.464.400. jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang yaitu Rp 941.116 dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus metode *Gross Up* maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga dengan menggunakan metode *Gross Up* dapat memberikan tunjangan pajak dengan metode ini Pajak Penghasilan Terutang Badan pada perusahaan akan menjadi lebih kecil.

2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 CV. Sumber Rejeki Ringinrejo Tahun 2022

Tabel 8. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 CV. Sumber Rejeki Ringinrejo Tahun 2022

| Uraian | PPh Pasal 21 Metode <i>Net</i> | PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i> | PPh Pasal21 Metode <i>Gross Up</i> |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Pendapatan: | | | |
| Penjualan Gula Aren | Rp 5.322.869.072 | Rp 5.322.869.072 | Rp 5.322.869.072 |
| Pendapatan Lain- lain | Rp 56.490.500 | Rp 56.490.500 | Rp 56.490.500 |
| Jumlah | Rp | Rp | Rp |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan | 5.379.359.572 | 5.379.359.572 | 5.379.359.572 |
| HPP: | | | |
| Persediaan awal barang dagangan | Rp 422.520.900 | Rp 422.520.900 | Rp 422.520.900 |
| Harga Pokok Produksi | Rp 2.572.627.590 | Rp 2.572.627.590 | Rp 2.572.627.590 |
| Persediaan siap dijual | Rp 2.995.148.490 | Rp 2.995.148.490 | Rp 2.995.148.490 |
| Persediaan akhir barang jadi | Rp 430.790.000 | Rp 430.790.000 | Rp 430.790.000 |
| HPP | Rp 2.564.358.490 | Rp 2.564.358.490 | Rp 2.564.358.490 |
| Laba Kotor | Rp 2.815.001.082 | Rp 2.815.001.082 | Rp 2.815.001.082 |
| Biaya Penjualan | | | |
| B. Bagian penjualan | Rp 35.400.100 | Rp 35.400.100 | Rp 35.400.100 |
| B. Bagian pengangkutan | Rp 26.750.000 | Rp 26.750.000 | Rp 26.750.000 |
| Jumlah Biaya Penjualan | Rp 62.150.100 | Rp 62.150.100 | Rp 62.150.100 |
| Biaya Admin & Umum | | | |
| B. Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| B. Perlengkapan Kantor | Rp 4.210.150 | Rp 4.210.150 | Rp 4.210.150 |
| B. Penyusutan | Rp 167.100.250 | Rp 167.100.250 | Rp 167.100.250 |
| B. Listrik, Air, Telepon | Rp 9.545.700 | Rp 9.545.700 | Rp 9.545.700 |
| B. Pajak Karyawan | 0 | 0 | 0 |
| Tunjangan Pajak | 0 | 0 | Rp 941.116 |
| Penyesuaian Fiskal Lainnya | Rp 55.473.210 | Rp 55.473.210 | Rp 55.473.210 |
| Jumlah Biaya Admin & Umum | Rp 236.329.310 | Rp 236.329.310 | Rp 237.270.426 |
| Jumlah Biaya Operasional | Rp 298.479.410 | Rp 298.479.410 | Rp 299.420.526 |
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp 2.516.521.672 | Rp 2.516.521.672 | Rp 2.515.580.556 |
| Beban Pajak Penghasilan | Rp 553.634.768 | Rp 553.634.768 | Rp 553.427.722 |
| Laba Bersih Setelah Pajak | Rp 1.962.886.904 | Rp 1.962.886.904 | Rp 1.962.152.834 |

Sumber : Laporan Laba Rugi CV. Sumber Rejeki Ringinrejo diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas ada perbedaan yang terjadi antara PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan, perusahaan, maupun yang diberikan tunjangan pajak hasilnya

adalah berbeda-beda. Pada awal jumlah pendapatan yang diperoleh oleh CV. Sumber Rejeki Ringinrejo yaitu sebesar Rp 5.322.869.072 dan ketika dihitung dengan menggunakan ketiga metode tersebut terjadi perbedaan dijumlah biaya-biaya. Pada Metode *Net* dan *Gross* tidak ada tambahan biaya tunjangan pajak, sedangkan pada Metode *Gross Up* terdapat biaya tunjangan pajak yaitu sebesar Rp941.116. sehingga laba bersih metode *Net* sebesar Rp 1.962.886.904, pada metode *Gross* sebesar Rp 1.962.886.904, dan pada metode *Gross Up* sebesar Rp1.962.152.834..

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada CV. Sumber Rejeki Ringinrejo terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2022, jika menggunakan metode *Net* perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja, maka Penghasilan Kena Pajak Perusahaan atau laba sebelum pajak diperoleh sebesar Rp 2.516.521.672 setiap tahun dengan beban pajak sebesar Rp553.634.768 setiap tahun dan memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp1.962.886.904, apabila dihitung menggunakan metode *Gross* penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan, maka Penghasilan Kena Pajak sama dengan metode *Net* yaitu sebesar Rp 2.516.521.672 setiap tahun dengan beban pajak sebesar Rp 553.634.768 setiap tahun dan memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 1.962.886.904, dan yang terakhir dengan menggunakan Metode *Gross Up* dengan penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dibebankan pada perusahaan serta tunjangan pajak diberikan pada karyawan yang besarnya sama dengan beban PPh Pasal 21, maka Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar Rp 2.515.580.556 setiap tahun dengan beban pajak sebesar Rp 553.427.722 setiap tahun dan perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp 1.962.152.834 setiap tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk metode *Gross* atau Pajak Penghasilan ditanggung karyawan, biaya gaji yang diperoleh karyawan merupakan penghasilan bersih. Karena biaya gaji yang diterima karyawan sudah dikurangkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan demikian perusahaan akan menghasilkan laba kotor yang besar, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga besar. Begitupun juga dengan metode *Net* atau Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, biaya gaji yang diperoleh karyawan merupakan penghasilan bersih yang tidak dikurangkan oleh Pajak Penghasilan Pasal 21 dikarenakan beban pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan. Dan bagi perusahaan pada laporan komersil biaya pajak tersebut boleh dicatat sebagai biaya, akan tetapi ada koreksi fiskal pajak tersebut harus dikoreksi karena tidak boleh dibiayakan, dan menghasilkan laba dan Beban Pajak Badan pada perusahaan tetap sama besarnya.

Metode *Gross Up* atau tunjangan pajak, pajak penghasilan yang masih harus dibayar oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan metode *Net/Gross*. Karena pemberian tunjangan pajak yang di-*Gross Up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. Dalam hal ini, tunjangan pajak termasuk kedalam penghasilan yang diterima karyawan, artinya bila penghasilan dari tunjangan pajak karyawan tersebut sudah dibayar pajaknya dan disetorkan ke Kas Negara, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal.

Pembebanan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan metode *Gross Up*, besarnya PPh Pasal 21 akan menjadi lebih besar sehingga Pajak Penghasilan yang dihasilkan menjadi lebih kecil dari metode *Net* atau *Gross*. Dengan begitu, jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up*, maka perusahaan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp 207.046 diperoleh dari (Rp 553.634.768 - Rp553.427.722) setiap tahunnya.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fresilina dkk., (2023) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang lembur Guna Menentukan Pajak Terutang di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri. Ada sedikit perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yang sekarang, perbedaannya adalah dengan penerima uang lembur. Sedangkan, peneliti sekarang upah tenaga kerja lepas. Akan tetapi, hasil akhir yang dihasilkan peneliti sekarang mendukung penelitian terdahulu, karena dapat membuat Pajak Penghasilan Terutang Badan menjadi lebih kecil.

Aisyah, (2019) meneliti tentang Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penelitian sekarang mendukung penelitian terdahulu dikarenakan menghasilkan hasil akhir yang menjadikan Pajak Terutang Badan menjadi lebih kecil.

Utami, (2021) meneliti tentang Analisis *Tax Planning* Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang di PG Ngadirejo Kediri. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yang sekarang yaitu pemberian tunjangan dalam bentuk natura. Sedangkan, peneliti sekarang upah tenaga kerja lepas PPh Pasal 21. Akan tetapi, hasil akhir yang dihasilkan oleh peneliti sekarang mendukung penelitian terdahulu, karena dapat membuat Pajak Penghasilan Terutang Badan menjadi lebih kecil.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Atas Upah Tenaga Kerja Lepas Guna Menentukan PPh Terutang Badan Pada CV. Sumber Rejeki Ringinrejo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan selama ini memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan, sehingga karyawan menerima gaji bersih setelah dipotong pajak dan hal ini dianggap paling menguntungkan bagi suatu perusahaan.
- 2) Penerapan Metode *Net* yang dilakukan perusahaan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak Badan sebesar Rp 2.516.521.672 dengan beban Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Net* sebesar Rp 553.634.768 sehingga laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp 1.962.886.904.
- 3) Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Badan dengan Metode *Gross* diperoleh hasil sebesar Rp 2.516.521.672 dengan beban pajaknya sebesar Rp553.634.768 sehingga laba bersih perusahaan yang dihasilkan sebesar Rp1.962.886.904.
- 4) Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Badan dengan Metode *Gross Up* diperoleh hasil sebesar Rp 2.515.580.556 dengan beban pajaknya sebesar Rp553.427.722 sehingga laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp1.962.152.834.
- 5) Perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up* menghasilkan Pajak Terutang Badan lebih kecil dibandingkan dengan metode *Gross* atau *Net* sehingga dapat penghematan pajak sebesar Rp 207.046 diperoleh dari (Rp553.634.768 - Rp553.427.722) setiap tahunnya.

Daftar Referensi

- [1] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2019.
- [2] Waluyo, "Akuntansi Pajak," Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016.
- [3] S. Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi ke 1. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- [4] "PSAK 46 & Aturannya Terkait Akuntansi Pajak Penghasilan."
- [5] C. A. Pohan, *Manajemen Perpajakan*, Cetakan ke. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

- Utama, 2016.
- [6] Undang-Undang Nomor 7, “Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” *Akun Covid*, vol. 12, no. November, pp. 1-68, 2021.
 - [7] S. Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 9 bu. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
 - [8] J. I. Fresilina, M. Kusuma, and M. Kusumaningarti, “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No . 7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang,” *J. Mutiara Ilmu Akunt.*, vol. 1, no. 4, pp. 34-56, 2023.
 - [9] S. Aisyah, “Penerapan Perhitungan Pajak Peghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan,” *Accumulated J.*, vol. 1, no. 1, pp. 78-87, 2019.
 - [10] dyah nur Utami, “Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PG Ngadirejo Kediri),” 2021.